



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 03-K / PM II-11 / AD / I / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Gunawan
Pangkat / NRP	: Serka/ 21040106040682
Jabatan	: Babinsa Ramil 04/Pedan
Kesatuan	: Kodim 0723/Klaten
Tempat, tanggal lahir	: Jepara, 26 Juni 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dk. Dlimas Rt 01/09 Kel. Dlimas Kec. Ceper Klaten

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Nomor : BP-010/A-009/VIII/2018/IV/4 tanggal 14 Agustus 2018 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/35/XI/2018 tanggal 1 November 2018.

Hal 1 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/XI/2018 tanggal 8 November 2018.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim/03-K/PM II-11/AD/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/03-K/PM II-11/AD/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/03-K/PM II-11/AD/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/XI/2018 tanggal 8 November 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Penggelapan".

Hal 2 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut 372 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 8
(delapan) bulan
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1). Satu lembar foto copy surat BPKB mobil Daihatsu Siegra Tahun 2017 Nopol AD 9391 ZV Noka MHKS6DJ2JHJoo4969 Nosim 1KRA394984 warna silver.
- 2). Tujuh lembar foto copy surat pembiayaan dan pengakuan hutang Nomor 300303001720737 (Perjanjian tanggal 9 Mei 2017)

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan dengan Sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa semata-mata untuk mencari kebenaran materiil dari perkara ini tanpa mengabaikan unsur-unsur formil, dengan harapan pembelaan ini akan menjadi

Hal 3 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

II. DAKWAAN.

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor :Sdak-61/XI/2018 tanggal 8 November 2018 dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372KUHP.

III. TUNTUTAN.

Oditur Militer II-10 Yogyakarta dalam Tuntutannya yang disampaikan pada tanggal 18 Maret 2019 telah berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur melanggar ketentuan sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 372 KUHP dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

IV. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN.

A. Keterangan Saksi-saksi;

1. Saksi-1 : Supriyanto.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah/menyangkal :

1. Bahwa tidak benar, jika Saksi-1 mengatakan ketika menyerahkan mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol 9391 ZV warna silver kepada Terdakwa dilengkapi STNK, karena mobil Saksi-1 tersebut adalah baru beberapa minggu mengambil dari dealer dan plat nomornya masih warna merah dengan dasar putih, yang berarti bahwa nomor plat mobil tersebut belum keluar.

Hal 4 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Suprianto) sebagai pemilik mobil Daihatzu Siegra th 2017 Nopol 9391 ZV warna silver, sebenarnya sudah mengetahui adanya perpindahan mobil dari tangan Tergugat kepada Saksi-2. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi-2 yang mengatakan bahwa pada saat Saksi-2 menelepon Saksi-1 yang intinya menginformasikan bahwa mobil Daihatzu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV warna silver ada di tempat saksi-2, namun jawaban Saksi-1 **"Ya sudah, tidak apa-apa yang penting aman"**. Hal itu dipersidangan diakui oleh Saksi-1

2. Saksi-2: Kapen Inf Sriyono NRP 21950035180174

3. Saksi-3: Joko Sularso

4. Saksi-4: Heru Purnomo.

Terdakwa tidak membantah/menyangkal.

B. BARANG BUKTI.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Mobil Daihatzu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV Noka MHKS6DJ2JHJoo4969 Nosin 1KRA394984 Warna Silver
- b. 7 (Tujuh) lembar foto Copy surat pembiayaan dan pengangkutan hutang nomor: 300303001720737 (Perjanjian tanggal 9 Mei 2017)

V. PEMBUKTIAN PASAL/ANALISA YURIDIS.

Hal 5 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dan menguji dakwaan Oditur Militer dimana dalam Requisitoir-nya tanggal 18 Maret 2018 Oditur Militer telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, Tuntutan tersebut telah memberatkan Terdakwa. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan **“tidak menjadikan pertimbangan”** dalam Tuntutan Oditur Militer adalah sangkalan terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi -2

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penasihat Hukum Terdakwa menilai Tuntutan dari Oditur Militer tersebut sangat merugikan Terdakwa.

maka haruslah dapat dibuktikan apakah telah terpenuhi unsur-unsur pidana dalam dakwaan sebagaimana Pasal 372 KUHP, sebagai berikut :

Unsur ke – 1 :Barang siapa.

Unsur ke – 2 : Dengansengaja dan melawan hukum

Unsur ke – 3 : Mengaku sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur kesatu : “Barangsiapa”. Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.

Unsur Ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Hal 6 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Diperoleh fakta dipersidangan, keterangan yang diberikan dibawah sumpah Saksi-1 (Sdr. Suprianto) sebagai pemilik mobil Daihatzu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV warna silver, telah mengakui mengetahui adanya perpindahan mobil dari tangan Tergugat kepada Saksi -2. Namun, Saksi-1 tidak mempermasalahkan dan hanyamengatakan,

Ya sudah, gak apa-apa yang penting jelas dan aman”.

- Bahwa dengan telah diketahuinya, mobil Daihatzu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV warna silver milik Saksi-1 sudah berpindah tangan berada dibawah penguasaan Saksi-2, dari tangan Terdakwa kepada Saksi-2 maka secara umum dapat disimpulkan bahwa pemilik mobil (Saksi-1) Sdr, Suprianto **mengizinkan dan/atau menyetujui.**

Dengan demikian **unsur ke-2: “ Dengan sengaja dan melawan hukum” tidak terpenuhi.**

Unsur Ke-3 : “Mengaku sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa unsur ke-3 penasehat hukum sependapat dengan Oditur, maka tidak perlu membuktikan.

VI. KESIMPULAN

Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBAHKAN Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer yaitu Pasal 372 KUHP, karena TIDAK TERBUKTI secara

Hal 7 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa menginsyafi dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang.
 2. Bahwa Selama persidangan Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan.
 3. Bahwa sebelum perkaraini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun disiplin dan belum pernah dihukum.
 4. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan mempunyai perilaku yang baik, disiplin dalam bekerja, setia dan mempunyai dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas, sehingga dianugerahi tanda jasa oleh Panglima TNI dan Presiden RI berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun (terlampir).
3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur menyatakan bahwa pada awalnya Terdakwa sewa
- Hal 8 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kepada Saksi-1 dan sudah dibayar uang sewanya, kemudian Terdakwa sewa lagi mobil kepada Saksi-1, tetapi sesuai waktu yang sudah dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1.

Saksi-1 mengetahui kendaraan yang disewa Terdakwa sudah berada di tangan Saksi-2, tanpa seijin Saksi-2 yang seharusnya kendaraan tersebut dikembalikan kepada Saksi-1, sehingga Pledoi Penasihat Hukum tidak berdasar.

4. Duplik Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Hukum Korem 074/Wrt atas nama :

1. Kapten Chk Sugeng Widodo, S.H. NRP 11080134730486
2. Kapten Chk Kuat Purnomo, S.Sos, S.H. 21950215770573

Berdasarkan Surat perintah Danrem 074/WRT Nomor: Sprin /832/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 dan Surat perintah Danrem 074/ WRT Nomor: Sprin/ 1068/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 serta surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 24 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sekira bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas, atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas

Hal 9 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dk Kalikuning Rt 03 Rw 09 Kel. Jomboran
Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau tempat lain setidaknya
tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah
hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah
melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum
mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada
tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik
Tuguran Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat
Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infateri di
Dodiklatpur Rindam IV/Dipinegoro Klaten, selesai
pendidikan ditugaskan di Yonif 410/Alugoro setelah
beberapa kali mengalami alih tugas kemudian sejak
tahun 2016 ditugaskan di Korem 074/Warastratama
sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka NRP,
21040106040682.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suprianto
(Saksi-1) sejak tahun 2013 dan kenal dengan Serka Heru
Purnomo (Saksi-3) karena satu letting. Tetapi tidak ada
hubungan keluarga dengan keduanya, selanjutnya pada
tanggal 9 Juli 2017 Terdakwa menyewa mobil Daihatsu
Siegra Nopol AD 9391 ZV kepada Saksi-1 selama 7
(tujuh) hari, dengan biaya sewa perharinya Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebelum masa
sewanya habis Terdakwa minta perpanjangan sebanyak

Hal 10 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



2 (dua) kali setelah masa sewa yang ketiga habis Terdakwa tidak mau membayar sewa dan tidak mau mengembalikan mobilnya kepada Saksi-1 dengan alasan mobil masih digunakan oleh Kapten Sriyono (Saksi-2).

3. Bahwa pada bulan Agustus 2017 tanpa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa menggadaikan mobil Siegra Nopol AD 9391 ZV kepada Saksi-2 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) bertempat di Dk Kalikuning Rt 03 Rw 09 Kel. Jomboran Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa akan menebus kembali mobil tersebut.

4. Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak menepati janjinya namun justru menghubungi lettingnya yaitu Serka Heru Purnomo (Saksi-3) untuk membantu mencari rekanan yang mau menerima gadai mbil Siegra tahun 2017 Nopol AD 9391 ZV dan kepada Saksi-3 Terdakwa mengaku kalau mobil yang akan digadaikan tersebut adalah milik pamannya.

5. Bahwa oleh Saksi-3 mobil ditawarkan kepada Sdr. Joko Sularto alias Joko Beruk (Saksi-4) kemudian oleh Saksi-4 mobil ditawarkan lagi kepada sopirnya yaitu Sdr. Setu yang saat itu memerlukan mobil untuk dipakai keluarganya merayakan lebaran, dan Terdakwa bersedia menebus kembali mobil tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, namun setelah satu bulan Terdakwa tidak menebus mobil tersebut, kemudian Sksi-4 berusaha menawarkan kepada orang lain namun tidak ada yang mau menerima selanjutnya pada bulan September 2017 mobil diserahkan kembali kepada Sdr. Setu, pada saat menerima mobil Sdr. Setu mengatakan "Saya akan mencari penerima gadai karena saya sangat butuh

Hal 11 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



uang", dan Sdr. Setu sanggup menyerahkan mobil tersebut dengan uang tebusan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)".

6. Bahwa sampai sekarang mobil masih dibawa oleh Sdr. Setu dan Saksi-3 sudah berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak ada penyelesaian, saat itu Terdakwa mengatakan masih menunggu pencairan uang dari bank tetapi kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya.

7. Bahwa uang dari hasil gadai mobil oleh Terdakwa digunakan untuk membuka usaha tanah timbunan di daerah Delanggu tetapi usaha tersebut bangkrut, selanjutnya untuk melunasi pembayaran tanah timbun tersebut Terdakwa lalu menggadaikan mobil Siegra tahun 2017 Nopol AD 9391 Z dan saat ini Sdr. Setu tidak diketahui lagi keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pernah menggadaikan mobil milik orang lain sebanyak 9 (Sembilan) unit yang disewa oleh Terdakwa kemudian tanpa seijin pemiliknya mobil-mobil tersebut lalu digadaikan di beberapa tempat diantaranya :

- a. 1 (satu unit mobil Honda Mobilio milik Saksi-1 digadaikan kepada Sdr. Ndaru Saputro sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Agus digadaikan kepada Saksi-4 melalui perantara Saksi-3 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- c. 7 (tujuh) unit mobil dengan berbagai merk dan milik beberapa orang yang disewa oleh Terdakwa

Hal 12 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanpa seijin pemiliknya mobil-mobil tersebut lalu digadaikan di beberapa tempat.

9. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 merasa dirugikan karena kehilangan 1 (satu) unit mobil Siegra tahun 2017 Nopol AD 9391 ZV warna Silver seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1:

Nama lengkap : Suprianto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Klaten, 17 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 13 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dk Carat Rt 01 Rw 06 Kel. Trasan
Kec. Juwiring Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi disalah satu warung makan di daerah Ceper Kab. Klaten, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib Saksi menerima telepon dari Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan yang intinya akan menyewa mobil milik Saksi Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV warna silver selama 7 (tujuh) hari, mulai hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 dengan uang sewa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pagi sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama Sdr. Eko Sudarmi mengantar mobil Nopol AD 9391 ZV dan STNKnya ke rumah Terdakwa dan uang sewanya dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk memperpanjang sewa mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV sampai tanggal 25 Juli 2017 dan pada tanggal 18 Juli 2017 Terdakwa membayar uang sewa selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa menelpon Saksi untuk memperpanjang sewa mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV selama 7 (tujuh) hari

Hal 14 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa belum membayar uang sewanya, selanjutnya setelah habis masa sewanya Saksi belum bisa menarik mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV karena Terdakwa beralasan kalau mobil masih digunakan.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi mencari Terdakwa di kantor Koramil 04/Pedan tetapi tidak bertemu, hanya ketemu anggota yang lain dengan mengatakan bahwa sudah banyak orang yang mencari Terdakwa dan juga menagih sewa mobil kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa mengatakan bahwa mobil akan Saksi tarik kembali kemudian Terdakwa menyampaikan akan menjual tanah/sawah di Jepara untuk menebus mobil Saksi yang telah Terdakwa gadaikan kepada Kapten Inf Sriyono (Saksi-2) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi.
5. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi dan Terdakwa dipertemukan oleh anggota Staf 1 Kodim 0723/Klaten saat itu Saksi mendengar penjelasan bahwa mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV milik Saksi, oleh Saksi-2 telah digadaikan kembali kepada Serka Heru (Saksi-4), selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2018 Saksi-4 menelpon Saksi menyampaikan kalau mobil Saksi dalam keadaan aman dan apabila Saksi mau mengambil mobil tersebut supaya membawa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun karena yang menggadaikan Terdakwa supaya Saksi-4 meminta uang kepada Terdakwa dan karena mobil tersebut adalah milik Saksi, maka

Hal 15 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mobil tidak dikembalikan maka akan tetap Saksi laporkan sesuai proses hukum.

6. Bahwa Saksi berusaha meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV kepada Saksi, selanjutnya pada bulan September 2017 Saksi melaporkan masalah tersebut ke Koramil 04/Pedan dan ke Kodim 0723/Klaten namun tidak ada penyelesaian kemudian pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta.
7. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa dalam sewa menyewa mobil tidak ada perjanjian secara tertulis karena sudah saling kenal dan saling percaya saja, dan akibat perbuatan Terdakwa mobil Saksi sampai sekarang belum dikembalikan dan Terdakwa belum membayar uang sewanya.
8. Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi bahwa kendaraan Siegra untuk digadaikan atau dijadikan jaminan hutang atau dipindahtangankan kepada siapapun juga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- a. Bahwa Plat Nomor mobil ketika pertama kali dipinjam Terdakwa masih Plat warna merah dasar

Hal 16 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih.

- b. Bahwa Saksi-1 sudah mengetahui kalau mobilnya ada di tangan Saksi-2.

Atas bantahan Terdakwa Saksi membenarkan kalau mobil tersebut awalnya masih berplat nomor merah dengan dasar putih dan mengenai mobil berada di Saksi-2, Saksi menyatakan baru tahu mobil ada di Saksi-2 pada bulan Agustus 2018 bukan sejak awal Saksi mengetahuinya.

Saksi - 2:

Nama lengkap : Sriyono
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21950035180174
Jabatan : Danramil 16/Jatiroto
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat,tgl lahir : Klaten, 29 Januari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dk Kalikuning Rt 03 Rw 09
Kel. Jomboran Kec. Klaten
Tengah Kab. Klaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena pernah sama-sama berdinasi di Dodiklatpur Klaten Rindam IV/Diponegoro, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil
Hal 17 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV warna silver, selanjutnya Terdakwa mengatakan membutuhkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk usaha dengan jaminan sebuah mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV, STNK dan surat-surat faktur dari leasing, jangka waktu hanya 1 (satu) bulan setelah itu mobil akan ditebus kembali oleh Terdakwa, Saksi menyetujui lalu menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

3. Bahwa setelah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa dan dalam transaksi tersebut dilengkapi dengan kwitansi penerimaan dan Terdakwa waktu itu mengatakan bahwa mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi ditelepon oleh pemilik mobil yaitu Sdr Suprianto (Saksi-1) yang menanyakan mobilnya oleh Terdakwa digadaikan atau direntalkan kepada saksi, lalu Saksi mengatakan bahwa mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV oleh Terdakwa dijamin kepada Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi mengingatkan Terdakwa bahwa dalam peminjaman uang sudah jatuh tempo, karena Terdakwa terlalu sibuk lalu menyuruh letingnya yang bernama Serka

Hal 18 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Purnomo (Saksi-3) untuk mengembalikan mobil tersebut yang penyerahannya akan dilakukan di SPBU Karangwuni Kab. Klaten, tidak lama kemudian datang Saksi-3 bersama seorang temannya dengan berboncengan sepeda motor, setelah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil Saksi serahkan kepada teman Saksi-3, lalu keesokan harinya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ribu rupiah).

6. Bahwa kemudian Saksi-1 menelpon Saksi dan menanyakan apakah Terdakwa sudah menebus mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV, Saksi jawab sudah ditebus sama Terdakwa yang menurut Terdakwa sudah koordinas dengan Saksi-1.
7. Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama Terdakwa meminjam uang dari Saksi dengan jaminan mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 0391 ZV milik temannya Terdakwa.
8. Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan keberadaan mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV kepada Saksi-3, namun Saksi-3 menjawab tidak mengetahui lalu Saksi menyarankan agar Saksi-3 mengembalikan mobil tersebut karena pemiliknya sudah melaporkan kepada Staf Intel Kodim 0723/Klaten serta Staf Intel Korem 074/Wrt namun sampai dengan sekarang mobil belum dikembalikan.

Hal 19 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meluruskan bahwa mobil dijadikan jaminan bukan bulan Agustus , tetapi bulan Juni sampai dengan bulan Juli ,atas Sangkalan Terdakwa saksi membenarkannya karena lupa saat itu.

Saksi - 3:

Nama lengkap : Joko Sularto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat,tgl lahir : Boyolali, 27 April 1965
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Anggorosari Rt 02 Rw 01
Kel. Polisen Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Juni 2017 karena dikenalkan oleh Serka Joko Purnomo (Saksi-4) tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib supir Saksi yang bernama Sdr. Setu meminta tolong supaya Saksi mencarikan mobil gadai untuk dipakai lebaran keluarganya, dan kebetulan saat itu Serka Heru Purnomo (Saksi-3) menawarkan ada mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV milik Terdakwa mau digadaikan sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan paling lama 3 (tiga) bulan akan diambil kembali dengan syarat ada potongan sebesar 10% dibayar dimuka, selanjutnya uang Sdr. Setu hanya

Hal 20 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi menambah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

3. Bahwa akhirnya Sdr. Setu sepakat untuk menerima gadai mobil yang ditawarkan oleh Saksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan potongan 10% bayar dimuka, dan dari uang potongan tersebut diberikan kepada Saksi dan Sdr. Setu masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-4 Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil dibawa oleh Sdr. Setu, namun setelah 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan mobil Siegra th 2017 AD 9391 ZV tidak ditebus Terdakwa sedangkan Sdr. Setu sudah meminta Saksi untuk segera mengembalikan uangnya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun karena Saksi belum mendapat uang dari Saksi-4 selanjutnya Saksi minta tolong kepada Sdr. Setu untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut sehingga uang Sdr. Setu bisa terbayar.
4. Bahwa pada saat penyerahan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV dari Saksi-4 kepada Saksi kemudian diserahkan kepada Sdr. Setu tanpa dilengkapi dengan kwitansi maupun surat perjanjian semua dilakukan secara lesan atas kesepakatan kedua belak pihak.
5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 Sdr. Setu menemui Saksi meminta uangnya dikembalikan lalu mobil Siegra th. 2017 Nopol 9391 ZV Saksi bawa selama 1 (satu) bulan namun tidak ada yang mau menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya pada bulan September 2017 mobil Saksi serahkan

Hal 21 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Sdr. Setu, saat menerima mobil tersebut Sdr. Setu mengatakan “Saya akan mencari penerima gadai karena saya sangat butuh uang dan Sdr. Setu sanggup menyerahkan/mengembalikan mobil tersebut dengan tebusan Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)”.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut sejak awal bulan September 2017 Saksi sudah berusaha menghubungi dan menemui Saksi-4 namun tidak ada penyelesaian masalah mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV tersebut dan Saksi sudah berusaha mencari dan menghubungi Sdr. Setu namun sampai sekarang belum diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Sdr. Heru Purnomo telah dipanggil Secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan berdasarkan Surat keterangan dari Komandan Kesatuannya yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas Operasi Pamantas RI-RDTL, oleh sebab itu Oditur sudah tidak sanggup untuk menghadirkannya dan mohon keterangan Saksi-4 dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak keberatan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Saksi-4 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat dibacakan keterangannya di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 22 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Saksi - 4:

Nama lengkap : Heru Purnomo
Pangkat/NRP : Serka/21040110730383
Jabatan : Bamanage Ki B
Kesatuan : Yonif Raider 408/SBH
Tempat,tgl lahir : Jepara, 30 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ki B Yonif Raider 408/SBH
Kab. Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003/2004 pada waktu sama-sama mengikuti Secaba Pk 11 di Tuguran Magelang, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi ditahun 2017 sekira pukul 08.00 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa menyampaikan bahwa mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV milik pamannya akan digadaikan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi agar mencarikan rekanan untuk menerima gadai mobil tersebut, lalu dua hari kemudian Saksi tawarkan mobil tersebut kepada Sdr. Joko Sularto (Joko Beruk/Saksi-3) dan oleh Saksi-3 disetujui gadai mobil selanjutnya Saksi diberikan uang sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi

Hal 23 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



bersama teman Saksi-3 yang tidak Saksi kenal menemui Terdakwa di kolam pemancingan di daerah Pedan Klaten, selanjutnya Terdakwa menelpon seseorang agar mobil yang akan digadaikan diserahkan di SPBU Karangwuni Kab. Klaten lalu Saksi berdua dengan teman Saksi-3 mengambil mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV di SPBU Karangwuni Kab. Klaten dari tangan Kapten Inf Sriyono (Saksi-2) setelah itu Saksi mengatarkan Saksi-2 sampai di rumahnya dan dalam perjalanan tersebut Saksi baru kenal dengan Saksi-2 yang ternyata anggota TNI bertugas di Korem 074/Wrt setelah itu mobil Saksi serahkan kepada Saksi-3 dan Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-2 yang Saksi ketahui Terdakwa menggadaikan mobil Sigra tn 2017 Nopol AD 9391 ZV kepada Saksi-3 sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dipotong bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa mobil akan diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV yang sebenarnya, kemudian setelah ada permasalahan ini Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa pemilik mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV yang sebenarnya adalah Sdr. Suprianto selanjutnya Saksi menemui Terdakwa untuk menyelesaikan masalah mobil tersebut, pada waktu itu Terdakwa

Hal 24 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



menyampaikan menunggu pencairan uang dari bank tetapi kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya sampai dengan sekarang.

6. Bahwa mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV pada saat digadaikan Terdakwa kepada Saksi-3 dengan alasan karena paman Terdakwa membutuhkan uang, dan sampai sekarang mobil tersebut masih dalam penguasaan Saksi-3.
7. Bahwa Terdakwa telah menipu banyak orang dengan cara menggadaikan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV warna silver yang bukan miliknya tanpa seijin pemiliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Dodik Tuguran Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040106040682 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 410/Alugoro Blora, pada tahun 2005 ditugaskan di Rindam IV/Diponegoro sampai dengan tahun 2012 lalu pada bulan November 2012 sampai September 2016 bertugas di Dodiklatpur Klaten dan selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan di Korem 074/Wrt sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara

Hal 25 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa selama menjadi Prajurit belum pernah dijatuhi Pidana atau Hukuman disiplin dalam perkara lain.
3. Bahwa Terdakwa pernah menjadi atlit Bola Voli dan mengikuti Porad pada tahun 2005 meraih juara III.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suprianto (Saksi-1) sejak tahun 2013.
5. Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni 2017 menyewa mobil milik Saksi-1 jenis Siegra th 2017 Nopol pada saat itu belum keluar masih baru, kemudian berapa hari Nopolnya keluar dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu AD 9391 ZV selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan telah dibayar lunas di muka, kemudian sebelum waktu sewa selesai Terdakwa menelpon kembali Saksi-1 untuk memperpanjang sewanya.
5. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2017 tanpa seijin Saksi-1 menggadaikan mobil rentcar tersebut kepada Kapten Inf Sriyono (Saksi-2) sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dipotong 10%.
6. Bahwa pada waktu Saksi-1 mengantarkan STNK dan plat mobil sempat menanyakan keberadaan mobilnya, namun Terdakwa menjelaskan bahwa mobil masih dipakai Kapten Sriyono padahal kenyataannya telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-2 (Kapten Sriyono).
7. Bahwa uang hasil gadai mobil sebesar Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) selanjutnya

Hal 26 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa gunakan untuk membuka usaha tanah timbunan di daerah Delanggu tetapi usaha tersebut kemudian bangkrut karena ditutup oleh Pemda Kab. Klaten dan Terdakwa dikejar-kejar oleh pemilik tanah supaya Terdakwa melunasi tanahnya.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2017 batas waktu yang disepakati telah habis Saksi-2 memita uangnya dikembalikan, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan Saksi-4 untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV, beberapa hari kemudian Saksi-4 menanyakan mobil tersebut lalu Terdakwa jelaskan bahwa mobil sudah digadai oleh Saksi-2 jadi nantinya mobil tersebut over gadai setelah Saksi-4 menyetujui lalu mobil gadai oleh Saksi-4 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong 10% selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-2.
9. Bahwa selanjutnya oleh Saksi-4 mobil digadaikan kepada Saksi-3 namun setelah masa sewa gadainya habis Terdakwa tidak bisa menebusnya hal ini membuat Saksi-3 marah dan mengatakan bahwa mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV kalau tidak ditebus akan dibakar, daripada mobil harus diserahkan secara Cuma-Cuma sebagai barang bukti ke Denpom IV/4 Surakarta,
10. Bahwa pada bulan Juni 2018 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV, selanjutnya Terdakwa minta waktu selama 1 (satu) minggu untuk mengusahakan

Hal 27 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:
Surat-surat:

Surat-surat:

- a. Satu lembar foto copy surat BPKB mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV Noka MHKS6DJ2JHJoo4969 Nosin 1KRA394984 warna silver.
- b. Tujuh lembar foto copy surat pembiayaan dan pengakuan hutang nomor 300303001720737 (perjanjian tanggal 9 Mei 2017)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut adalah Foto copy BPKB dan STNK mobil Daihatsu Siegra Nopol AD 9391 ZV yang menjadi obyek dalam perkara ini, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 28 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Tuguran Magelang, segtelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040106040682 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infateri di Dodiklatpur Rindam IV/Dipinogoro Klaten, selesai pendidikam ditugaskan di Yonif 410/Alugoro setelah beberapa kali mengalami alih tugas kemudian sejak tahun 2016 ditugaskan di Korem 074/Warastratama sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi Prajurit belum pernah dijatuhi Pidana atau Hukuman disiplin dalam perkara lain.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi atlit Bola Voli dan mengikuti Porad pada tahun 2005 meraih Juara III.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Suprianto (Saksi-1) sejak tahun 2013 dan kenal dengan Serka Heru Purnomo (Saksi-3) karena satu letting
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2017 Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV milik Saksi-1 selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa per harinya Rp 250,000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa membayar biaya sewa sebesar Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebelum masa sewanya habis Terdakwa sudah menghubungi Saksi-1 minta perpanjangan waktu sewa mobil sampai dengan

Hal 29 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2017, lalu pada tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa membayar biaya sewa sebesar Rp 2.250.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa minta perpanjangan lagi selama 7 (tujuh) hari, setelah masa sewanya habis Terdakwa tidak membayar biaya sewa namun Saksi-1 tidak bisa menarik mobilnya karena diminta Terdakwa beralasan kalau mobil masih digunakan oleh Kapten Sriyono (Saksi-2).

6. Bahwa benar Terdakwa tidak segera mengembalikan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV (sebelum habis masa sewanya) Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 mobil tersebut digadaikan kepada Saksi-2 bertempat di Dk Kalikuning Rt 03 Rw 09 Kel, Jomboran Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dipotong 10% dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) bulan mobil akan ditebus kembali.
7. Bahwa benar setelah jatuh tempo Saksi-2 mengingatkan Terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi-2 karena uangnya sudah habis selanjutnya Terdakwa menghubungi lettingnya Serka Heru Purnomo (Saksi-3) untuk membantu mencari rekanan yang mau menerima gadai mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV dan Terdakwa mengaku kepada Saksi-3 kalau mobil yang akan digadaikan adalah milik pamannya.
8. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya menanyakan menawarkan mobil kepada Sdr. Joko Sularto alias Joko Beruk (Saksi-4) kemudian oleh Saksi-4 mobil

Hal 30 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditawarkan lagi kepada sopirnya yaitu Sdr. Setu yang saat itu sedang memerlukan mobil untuk dipakai keluarganya merayakan lebaran, dan pada saat menggadaikan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV dari Terdakwa kepada Saksi-3 ataupun dari Saksi-4 kepada Sdr. Setu tanpa dilengkapi dengan kwitansi hanya secara lisan bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa bersedia menebus kembali mobil tersebut.

8. Bahwa benar Sdr. Setu hanya mampu membayar sewa gadai mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV warna silver melalui Saksi-4 sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) lalu ditambah uang Saksi-4 sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dipotong 10% bayar dimuka, dari potongan uang tersebut diberikan kepada Saksi-4 dan Sdr. Setu masing-masing Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan untuk Saksi-3 sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil dibawa oleh Sdr. Setu, kemudian pada awal bulan Agustus 2017 Sdr. Setu menemui Saksi-4 meminta uangnya dikembalikan dan menyerahkan mobil Siegra Nopol 9391 ZV kepada Saksi-4.
9. Bahwa benar Saksi-4 lalu berusaha menawarkan kepada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut tetapi sudah hampir satu bulan tidak ada yang mau selanjutnya pada bulan September 2017 mobil diserahkan kembali kepada Sdr. Setu, pada saat menerima mobil Sdr. Setu mengatakan “Saya akan mencari penerima gadai karena saya sangat butuh uang”, dan Sdr. Setu sanggup menyerahkan mobil tersebut dengan uang tebusan Rp.

Hal 31 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)".

10. Bahwa benar Saksi-4 sudah berusaha menghubungi dan menemui Saksi-3 namun tidak ada penyelesaian, selanjutnya Saksi-3 menemui Terdakwa untuk menyelesaikan masalah mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV tersebut, sat itu Terdakwa mengatakan masih menunggu pencairan uang dari bank tetapi kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya.
11. Bahwa benar dari hasil gadai mobil oleh Terdakwa digunakan untuk membuka usaha tanah timbun di daerah delanggu tetapi usaha tersebut bangkrut, selanjutnya untuk melunasi pembayaran tanah timbun tersebut Terdkwa lalu menggadaikan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV dan sesuai keterangan dari Saksi-4 bahwa saat ini Sdr. Setu tidak diketahui keberadaannya.
12. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan sudah berusaha menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal , sebagaimana terdapat dalam Pasal 372 KUHP,

Hal 32 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim secara obyektif sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini, begitu pula mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan Yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer berkenaan dengan keterbuktian unsur Kedua dari Pasal 372 KUHP, oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer menyatakan dalam Repliknya bahwa Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan tetap Oditur Militer pada Tuntutannya.,

Menimbang : Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Duplik secara lisan yaitu tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi Penasihat Hukum, Replik Oditur Militer serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu hal yang wajar beda pandangan dari Oditur Militer dengan Penasihat

Hal 33 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa, karena mereka berada di dua sisi yang berbeda yang saling bersebrangan, yang pada pokoknya Oditur Militer dan Penasihat Hukum sama sama mencari kebenaran Matriil, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sekaligus akan menanggapi Pledoi Penasihat hukum dalam pembuktian unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara obyektif, lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ke-3 : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dengan mendasari Pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa", adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung

Hal 34 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk juga yang berstatus sebagai Prajurit TNI, dalam hal subyek hukum seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Tuguran Magelang, segtelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040106040682 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infateri di Dodiklatpur Rindam IV/Dipinegoro Klaten, selesai pendidikam ditugaskan di Yonif 410/Alugoro setelah beberapa kali mengalami alih tugas kemudian sejak tahun 2016 ditugaskan di Korem 074/Warastratama sampai melakukan perbuatan yang menjdi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
- 2 Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/35/XI/2018, tanggal 1 November 2018, atas nama Terdakwa Agus Gunawan , Pangkat Serka NRP 21040106040682, kemudian setelah

Hal 35 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3 Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan hukum Negara Indonesia.

4 Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa bernama Agus Gunawan Pangkat Serka NRP 21040106040682, adalah Prajurit TNI AD yang masih Aktif, sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum dan Undang-undang di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 36 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Bahwa dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959). Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).
- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya” atau “Sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain

Hal 37 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Suprianto (Saksi-1) sejak tahun 2013 dan kenal dengan Serka Heru Purnomo (Saksi-3) karena satu letting, selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2017 Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV milik Saksi-1 selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa per harinya Rp 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa membayar biaya sewa sebesar Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebelum masa sewanya habis Terdakwa sudah menghubungi Saksi-1 minta perpanjangan waktu sewa mobil sampai dengan tanggal 25 Juli 2017, lalu pada tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa membayar biaya sewa sebesar Rp 2.250.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa minta perpanjangan lagi selama 7 (tujuh) hari, setelah masa sewanya habis Terdakwa tidak membayar biaya sewa namun Saksi-1 tidak bisa menarik mobilnya karena diminta Terdakwa beralasan kalau mobil masih digunakan oleh Kapten Sriyono (Saksi-2).

Hal 38 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa tidak segera mengembalikan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV (sebelum habis masa sewanya) Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 mobil tersebut digadaikan kepada Saksi-2 bertempat di Dk Kalikuning Rt 03 Rw 09 Kel, Jomboran Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dipotong 10% dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) bulan mobil akan ditebus kembali.
3. Bahwa benar setelah jatuh tempo Saksi-2 mengingatkan Terdakwa untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Saksi-2 karena uangnya sudah habis selanjutnya Terdakwa menghubungi lettingnya Serka Heru Purnomo (Saksi-3) untuk membantu mencari rekanan yang mau menerima gadai mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV dan Terdakwa mengaku kepada Saksi-3 kalau mobil yang akan digadaikan adalah milik pamannya.
4. Bahwa benar Saksi-3 selanjutnya menanyakan menawarkan mobil kepada Sdr. Joko Sularto alias Joko Beruk (Saksi-4) kemudian oleh Saksi-4 mobil ditawarkan lagi kepada sopirnya yaitu Sdr. Setu yang saat itu sedang memerlukan mobil untuk dipakai keluarganya merayakan lebaran, dan pada saat menggadaikan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV dari Terdakwa kepada Saksi-3 ataupun dari Saksi-4 kepada Sdr. Setu tanpa dilengkapi dengan kwitansi hanya secara lisan bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa bersedia menebus kembali mobil tersebut.

Hal 39 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Sdr. Setu hanya mampu membayar sewa gadai mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV warna silver melalui Saksi-4 sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) lalu ditambah uang Saksi-4 sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dipotong 10% bayar dimuka, dari potongan uang tersebut diberikan kepada Saksi-4 dan Sdr. Setu masing-masing Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan untuk Saksi-3 sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil dibawa oleh Sdr. Setu, kemudian pada awal bulan Agustus 2017 Sdr. Setu menemui Saksi-4 meminta uangnya dikembalikan dan menyerahkan mobil Siegra Nopol 9391 ZV kepada Saksi-4.
6. Bahwa benar Saksi-4 lalu berusaha menawarkan kepada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut tetapi sudah hampir satu bulan tidak ada yang mau selanjutnya pada bulan September 2017 mobil diserahkan kembali kepada Sdr. Setu, pada saat menerima mobil Sdr. Setu mengatakan “Saya akan mencari penerima gadai karena saya sangat butuh uang”, dan Sdr. Setu sanggup menyerahkan mobil tersebut dengan uang tebusan Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)”.
7. Bahwa benar Saksi-4 sudah berusaha menghubungi dan menemui Saksi-3 namun tidak ada penyelesaian, selanjutnya Saksi-3 menemui Terdakwa untuk menyelesaikan masalah mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV tersebut, sat itu Terdakwa mengatakan masih menunggu pencairan uang dari bank tetapi kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya.

Hal 40 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar dari hasil gadai mobil oleh Terdakwa digunakan untuk membuka usaha tanah timbun di daerah delanggu tetapi usaha tersebut bangkrut, selanjutnya untuk melunasi pembayaran tanah timbun tersebut Terdakwa lalu menggadaikan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV dan sesuai keterangan dari Saksi-4 bahwa saat ini Sdr. Setu tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan sudah berusaha menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV.

Bahwa dari uraian fakta hukum di atas tindakan Terdakwa yang telah menjaminkan/menggadaikan mobil Daihatsu Siegra tahun 2017 Nopol AD 9391 ZV kepunyaan/milik Sdr Suprianto (Saksi-1) kepada Saksi-2, dan selanjutnya di over gadai ke Saksi-4 dan Saksi-3 tanpa seijin Saksi-1 yang punya mobil yang seolah-olah pada diri Terdakwa ada hak/atau kewenangan untuk berbuat demikian, padahal Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukan miliknya, seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya terlebih dahulu atau meminta ijin kepada Saksi-1 selaku yang punya mobil tersebut, tetapi yang dilakukan Terdakwa adalah memindahtangankan/mengalihkan kendaraan tersebut kepada Saksi-2 tanpa seijin Saksi-1.

Bahwa Terdakwa sengaja mengalihkan kendaraan tersebut kepada Saksi-2 karena Terdakwa butuh uang segera untuk pekerjaan proyeknya, Saksi-1 baru tahu

Hal 41 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



bahwa mobil miliknya berada di Saksi -2 setelah Saksi -1 menanyakan kepada Terdakwa keberadaan mobilnya karena sesuai perjanjian seharusnya mobil sudah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 , Saksi-1 akhirnya mengetahui keberadaan Mobilnya bukan berarti Saksi-1 mengizinkan Terdakwa untuk memindah tangankannya /mengalihkannya . dan sampai saat ini unit mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan, dan Mobil tersebut merupakan barang yang sangat berarti bagi Saksi-1 karena mempunyai nilai ekonomis serta akibat dari Perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian senilai Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya karena sesuatu yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli,
Hal 42 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Suprianto (Saksi-1) sejak tahun 2013 selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2017 Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV milik Saksi-1 selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa per harinya Rp 250,000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa membayar biaya sewa sebesar Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebelum masa sewanya habis Terdakwa sudah menghubungi Saksi-1 minta perpanjangan waktu sewa mobil sampai dengan tanggal 25 Juli 2017, lalu pada tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa membayar biaya sewa sebesar Rp 2.250.000,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa minta perpanjangan lagi selama 7 (tujuh) hari, setelah masa sewanya habis Terdakwa tidak membayar biaya sewa namun Saksi-1 tidak bisa menarik mobilnya karena diminta Terdakwa beralasan kalau mobil masih digunakan oleh Kapten Sriyono (Saksi-2).

Hal 43 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa tidak segera mengembalikan mobil Siegra th 2017 Nopol AD 9391 ZV (sebelum habis masa sewanya) Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 mobil tersebut digadaikan kepada Saksi-2 bertempat di Dk Kalikuning Rt 03 Rw 09 Kel, Jomboran Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dipotong 10% dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) bulan mobil akan ditebus kembali.
3. Bahwa benar sampai dengan saat ini mobil tahun 2017 Nopol AD 9391 ZV belum bisa dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas bahwa kendaraan Mobil Daihatsu Siegra Tahun 2017 Nomor Polisi AD 9391 ZV berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa sewa dari Pemilik Mobil tersebut yaitu Saksi-1 Sdr. Suprianto, bahwa sewa-menyewa bukan termasuk suatu kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup

Hal 44 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang membenarkan segala cara, yang penting dapat uang dengan mudah walaupun harus merugikan orang lain dan melawan hukum, Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa

Hal 45 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun tetap melakukannya, sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa khususnya, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang terlatih dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sebagai pemilik mobil Mobil Daihatsu Siegra Tahun 2017 Nomor Polisi AD 9391 ZV merasa dirugikan karena sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan, selain itu akibat perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0723 / Klaten.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk pembiayaan proyek , tetapi Terdakwa tidak berpikir jernih sehingga melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit

Hal 46 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, UUD 1945
Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa selama menjadi Prajurit belum pernah dijatuhi Pidana atau Hukuman disiplin dalam perkara lain.
3. Terdakwa pernah menjadi atlit Bola Voli Porad pada tahun 2005 meraih juara III.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-2 dan ke-3, Sumpah Prajurit ke-2 dan delapan wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0723/Klaten
3. Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil Daihatsu Siegra tahun 2017 Nopol AD 9391 ZV kepada Saksi-1 sehingga merugikan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 8 (delapan) bulan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk

Hal 47 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya bagi Terdakwa, serta memberikan efek cegah supaya tidak dicontoh atau diikuti oleh Prajurit lainnya selaras dengan pola pembinaan Prajurit.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat, yaitu:

- a. Satu lembar foto copy surat BPKB mobil Daihatsu Siegra Tahun 2017 Nopol AD 9391 ZV Noka
Hal 48 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS6DJ2JHJ004969 Nosim 1KRA394984 warna silver.

- b. Tujuh lembar foto copy surat pembiayaan dan pengakuan hutang Nomor 300303001720737 (Perjanjian tanggal 9 Mei 2017)

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Agus Gunawan, Pangkat Sersan Kepala NRP. 21040106040682 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Penggelapan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa Surat, yaitu:
 - a. Satu lembar foto copy surat BPKB mobil Daihatsu Siegra Tahun 2017 Nopol AD 9391 ZV Noka MHKS6DJ2JHJ004969 Nosim 1KRA394984 warna silver.
 - b. Tujuh lembar foto copy surat pembiayaan dan pengakuan hutang Nomor 300303001720737 (Perjanjian tanggal 9 Mei 2017).

Tetap Dilekatkan dalam berkas Perkara.

Hal 49 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 serta K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Penasihat Hukum Sugeng Widodo, S.H. Kapten Chk NRP 1108013470486, Panitera Pengganti Pengganti Dani Subroto, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 292008737017, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

K. G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.,M.H.
Kapten Chk NRP 292008737017

Hal 50 dari 50 hal, Putusan Nomor 03-K/PM II-11/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)